



**BUPATI REJANG LEBONG  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG  
NOMOR 30 TAHUN 2020**


**TENTANG**

**PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PRA SEKOLAH DASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI REJANG LEBONG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak janin sampai berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan dan keceriaan, pematangan emosional dan spiritual dan kesejahteraan anak serta membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar;
  - b. bahwa dalam rangka pengembangan anak usia dini agar dapat tumbuh kembang secara optimal sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya, maka perlu dilakukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan melalui pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini pra Sekolah Dasar di Kabupaten Rejang Lebong, maka perlu diatur mengenai pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini pra Sekolah Dasar di Kabupaten Rejang Lebong;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini pra Sekolah Dasar.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);



2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PRA SEKOLAH DASAR

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
10. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

KABUPATEN	
REJANG	
KABUPATEN	
STAF	

11. Tenaga Kependidikan adalah pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, tenaga kebersihan dan keamanan.
12. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun dengan prioritas 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun yang memperhatikan aspek kesejahteraan sosial anak.
13. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun dengan prioritas nol sampai empat tahun yang memperhatikan aspek pengasuhan dan kesejahteraan sosial anak.
14. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
15. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
16. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan diluar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
17. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
18. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Nonformal yang sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun yang dapat diselenggarakan dalam bentuk program secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan anak usia dini dan di lembaga keagamaan yang ada di masyarakat.
19. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai materi dan tujuan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan pada satuan PAUD.
20. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia yang selanjutnya disingkat STPPA adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, serta seni.
22. Gugus PAUD adalah wadah berkumpulnya para pendidik dan tenaga kependidikan pada level bawah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pembina pendidikan, pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam mengelola program PAUD secara profesional yang efektif dan efisien.
23. Komite PAUD adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas PAUD, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

PARAF KOREK	
KABAG	
KASUBRAG	
STAF	

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pembinaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan PAUD pra sekolah dasar.

## BAB III PELAKSANAAN PAUD PRA SEKOLAH DASAR

### Bagian Kesatu Tujuan dan Orientasi Penyelenggaraan

### Pasal 3

Penyelenggaraan PAUD pra sekolah dasar mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan pengetahuan, sikap, ketrampilan dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangannya agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut; dan
- b. untuk mempersiapkan peserta didik untuk beradaptasi dengan lingkungan dan persiapan mental yang diperlukan untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya yang lebih utama.

### Pasal 4

Penyelenggaraan PAUD pra sekolah dasar berorientasikan pada :

- a. pemerataan akses masyarakat pada pelayanan pendidikan;
- b. peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat; dan
- c. peningkatan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas publik menuju penyelenggaraan PAUD pra sekolah dasar.

### Bagian kedua Bentuk Penyelenggaraan

### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PAUD pra sekolah dasar dilaksanakan melalui jalur :
  - a. Pendidikan Formal;
  - b. Pendidikan Nonformal; dan
  - c. Pendidikan Informal.
- (2) Penyelenggaraan PAUD pra sekolah dasar melalui jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk TK.
- (3) Penyelenggaraan PAUD pra sekolah dasar melalui jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
  - a. KB;
  - b. TPA; dan
  - c. SPS.
- (4) Penyelenggaraan PAUD pra sekolah dasar jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penerapan belajar melalui bermain.



- (5) Penyelenggaraan PAUD pra sekolah dasar melalui jalur Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga (orang tua) dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Bagian Ketiga  
Pendirian dan Tanggung Jawab

Pasal 6

- (1) Satuan PAUD pra sekolah dasar Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal dapat didirikan oleh :
- a. Pemerintah Daerah;
  - b. pemerintah desa;
  - c. orang perseorangan;
  - d. kelompok orang; atau
  - e. badan hukum.
- (2) Satuan PAUD pra sekolah dasar Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk TK Negeri yang secara teknis diselenggarakan oleh Dinas.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab terhadap penyelenggaraan PAUD pra sekolah dasar Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal berupa :
- a. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan;
  - b. pembinaan, pengawasan atas pemenuhan Standar Nasional Pendidikan;
  - c. memberikan penghargaan dan perlindungan bagi tenaga pendidik dan kependidikan; dan
  - d. melakukan koordinasi lintas sektor terkait penyelenggaraan PAUD pra sekolah dasar Holistik Integratif.
- (2) Pendiri dalam penyelenggaraan PAUD pra sekolah dasar Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal mempunyai tanggungjawab sebagai berikut :
- a. menyusun rencana PAUD pra sekolah dasar Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal meliputi program jangka pendek dan program jangka panjang pada satuan PAUD pra sekolah dasar Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal yang bersangkutan;
  - b. menyediakan kebutuhan sarana prasarana belajar;
  - c. menyediakan Guru dan Tenaga kependidikan sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - d. membiayai kebutuhan operasional pendidikan; dan
  - e. mengupayakan terpenuhinya kebutuhan holistik anak dengan baik.
- (3) Setiap satuan PAUD pra sekolah dasar Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal, mempunyai tanggung jawab :
- a. mengimplementasikan Kurikulum PAUD dalam rangka pengembangan nilai-nilai agama, bahasa, kognitif, motorik kasar dan motorik halus, sosial, emosional, seni, dan keterampilan hidup;
  - b. memberikan layanan secara holistik dan terintegratif;
  - c. memanfaatkan sumber daya pendidikan yang tersedia; dan
  - d. mengevaluasi proses pendidikan dan membuat laporan secara berkala.

BAB IV  
STANDAR PENYELENGGARAAN PAUD PRA SEKOLAH DASAR

Bagian Kesatu  
Sasaran Penyelenggaraan PAUD

Pasal 8

Sasaran penyelenggaraan PAUD PAUD pra sekolah dasar Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal sebagai berikut:

- a. TPA untuk anak usia 0-6 tahun;
- b. SPS untuk anak usia 0-6 tahun;
- c. KB untuk anak usia 0-6 tahun; dan
- d. TK untuk anak usia 4-6 tahun.

Bagian Kedua  
Standar Penyelenggaraan

Pasal 9

Standar penyelenggaraan satuan PAUD pra sekolah dasar Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. memiliki izin pendirian dari instansi yang membidangi;
- b. memiliki pengelola yang bertanggung jawab dalam operasional pendidikan;
- c. memiliki program rencana induk pengembangan pendidikan yang meliputi program jangka pendek 1 (satu) tahun, program jangka menengah 3 (tiga) tahun dan program jangka panjang 5 (lima) tahun berikutnya;
- d. memiliki kurikulum yang standar pada tingkat satuan pendidikan yang bersumber pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak;
- e. memiliki tempat yang aman, nyaman, terang dan memenuhi kriteria kesehatan bagi anak dengan status bangunan gedung dan tanah yang jelas serta tidak dalam sengketa;
- f. memiliki Guru yang sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral agama;
- g. memiliki peserta didik;
- h. memiliki struktur organisasi;
- i. memiliki alat permainan edukatif (APE) di dalam dan di luar ruangan;
- j. memiliki kemampuan pembiayaan; dan
- k. khusus untuk TPA dan KB harus tersedia tenaga kesehatan yang telah memiliki izin praktik atau memiliki kerja sama tertulis dengan unit pelayanan kesehatan (puskesmas, pustu, polindes atau poskesdes) terdekat.

Bagian Ketiga  
Peserta Didik PAUD Pra Sekolah Dasar  
Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal

Pasal 10

(1) Peserta didik PAUD pra sekolah dasar Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal sesuai STPPA adalah :

- a. tahap usia lahir 0-2 tahun, terdiri atas :
  1. kelompok usia lahir 0-3 bulan;
  2. kelompok usia 3-6 bulan;
  3. kelompok usia 6-9 bulan;
  4. kelompok usia 9-12 bulan;
  5. kelompok usia 12 -18 bulan; dan
  6. kelompok usia 18-24 bulan;

PARAF KOREK	
NAMA	
KAPUSKAM	
SIP	

A6

- b. tahap usia 2-4 tahun, terdiri atas :
    - 1. kelompok usia 2-3 tahun; dan
    - 2. kelompok usia 3-4 tahun; dan
  - c. tahap usia 4-6 tahun, terdiri atas :
    - 1. kelompok usia 4-5 tahun; dan
    - 2. kelompok usia 5-6 tahun.
- (2) Jumlah peserta didik PAUD pra sekolah dasar Pendidikan Formal dalam satu rombongan belajar TK, paling sedikit 15 (lima belas) anak.
  - (3) Jumlah peserta didik PAUD pra sekolah dasar Pendidikan Nonformal dalam satu rombongan belajar TPA, KB dan SPS, paling sedikit 10 (sepuluh) anak.
  - (4) Penerimaan peserta didik PAUD pra sekolah dasar Pendidikan Formal dilakukan setiap awal tahun pelajaran dan PAUD pra sekolah dasar Pendidikan Nonformal dapat dilakukan setiap saat serta proses penerimaannya tanpa tes atau seleksi.

Bagian Keempat  
Layanan PAUD Pra Sekolah Dasar  
Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal

Pasal 11

- (1) Jenis layanan PAUD pra sekolah dasar Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal terdiri atas :
  - a. usia lahir 0-2 tahun dapat melalui SPS atau TPA;
  - b. usia 2-4 tahun dapat melalui SPS, KB, atau TPA; dan
  - c. usia 4-6 tahun dapat melalui TK, SPS, atau TPA.
- (2) Waktu kegiatan PAUD pra sekolah dasar Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal sesuai usia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan frekuensi pertemuan sebagai berikut :
  - a. usia lahir 0-2 tahun, satu kali pertemuan paling sedikit 120 (seratus dua puluh) menit, dengan melibatkan orang tua, dan frekuensi pertemuan paling sedikit satu kali per minggu;
  - b. usia 2-4 tahun, satu kali pertemuan paling sedikit 150 (seratus lima puluh) menit dan frekuensi pertemuan paling sedikit tiga kali per minggu; dan
  - c. usia 4-6 tahun, satu kali pertemuan paling sedikit 180 (seratus delapan puluh) menit dan frekuensi pertemuan paling sedikit lima kali per minggu.
- (3) Rasio Guru dan anak didik PAUD pra sekolah dasar Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal adalah sebagai berikut :
  - a. usia lahir 0- 2 tahun, rasio Guru dan anak 1:4;
  - b. usia 2-4 tahun, rasio Guru dan anak 1: 10; dan
  - c. usia 4-6 Tahun, rasio Guru dan anak 1:15.

Pasal 12

- (1) PAUD pra sekolah dasar Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal diselenggarakan di tempat yang memiliki fasilitas yang layak, aman, dan nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan standar yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan PAUD pra sekolah dasar Pendidikan Nonformal, dapat juga dilaksanakan ditempat umum antara lain di balai pertemuan, pekarangan masjid dan fasilitas umum lainnya yang layak.

KABUPATEN	
KASUBIN	
STAF	



BAB V  
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu  
Pendidik PAUD Pra Sekolah Dasar  
Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal

Pasal 13

Guru PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.

Bagian Kedua  
Tenaga Kependidikan PAUD Pra Sekolah Dasar  
Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal

Pasal 14

- (1) Tenaga Kependidikan PAUD pra sekolah dasar Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Pengawas TK;
  - c. Penilik PAUD;
  - d. Psikolog;
  - e. Tenaga kesehatan;
  - f. Tenaga pustaka;
  - g. Tenaga administrasi;
  - h. Tenaga kebersihan; dan
  - i. Tenaga keamanan serta tenaga lainnya yang bekerja pada satuan PAUD.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh penyelenggara PAUD.

Bagian Ketiga  
Hak, Tugas, dan Tanggung Jawab Guru dan  
Tenaga Kependidikan

Pasal 15

- (1) Hak Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD pra sekolah dasar Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal adalah sebagai berikut :
  - a. mendapatkan pengakuan sebagai Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD pra sekolah dasar Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal dengan dimasukkan ke dalam Data Pokok Pendidik (DAPODIK);
  - b. mendapat kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi pendidikan; dan
  - c. mendapat hak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Guru dan Tenaga Kependidikan pada PAUD pra sekolah dasar Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal adalah sebagai berikut :
  - a. Kepala, menyelenggarakan satuan PAUD pra sekolah dasar Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. Pengawas TK melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan PAUD pra sekolah dasar Pendidikan Formal;
  - c. Penilik PAUD melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan PAUD pra sekolah dasar Pendidikan Nonformal;
  - d. memberikan pelayanan kesehatan, gizi, dan perawatan anak, serta bantuan psikologis;

PAPAR KOREK	
KABAG	
KASUBBAG	
STAF	

- e. memberikan perlindungan anak (keamanan dan kenyamanan);
- f. memberikan layanan kesejahteraan dasar anak, dan keterlibatan orang tua serta akses layanan PAUD pra sekolah dasar Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal yang bermutu; dan
- g. tenaga perpustakaan, kebersihan, dan keamanan bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undang.

## BAB VI KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN

### Bagian Kesatu Kurikulum

#### Pasal 16

- (1) Kurikulum PAUD pra sekolah dasar Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal berpedoman pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang ditetapkan secara nasional.
- (2) Kurikulum PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh lembaga penyelenggara PAUD pra sekolah dasar Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal dalam bentuk Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
- (3) Kurikulum PAUD pra sekolah dasar Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal dapat ditambah muatan lokal dengan memperhatikan potensi lingkungan dan sesuai karakteristik wilayah.

### Bagian Kedua Strategi Pembelajaran

#### Pasal 17

- (1) Strategi pembelajaran PAUD pra sekolah dasar Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada pencapaian tahap perkembangan peserta didik.
- (2) Pembelajaran PAUD pra sekolah dasar Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal dilaksanakan dengan menggunakan prinsip belajar melalui bermain yang dapat menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, baik fisik maupun psikis yang dapat dilakukan di luar maupun di dalam ruangan.
- (3) Model pembelajaran PAUD pra sekolah dasar Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal dengan menggunakan model pembelajaran area, sentra, atau model pembelajaran lainnya dengan pendekatan saintifik.

## BAB VII EVALUASI DAN SISTEM PELAPORAN

#### Pasal 18

- (1) Evaluasi peserta didik didasarkan pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (2) Hasil penilaian peserta didik dituangkan dalam buku Laporan Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak.
- (3) Laporan Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh lembaga penyelenggara secara berkala setiap akhir semester kepada orang tua/wali murid.

KABAG	
KASUBAG	
STAF	

- (4) Terhadap penyelenggaraan PAUD pra sekolah dasar Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal dilakukan evaluasi oleh Dinas melalui pengawas dan Penilik PAUD yang dilakukan secara berkala.

#### Pasal 19

- (1) Penyelenggara PAUD pra sekolah dasar Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal wajib membuat rencana program kerja sebelum awal tahun pelajaran.
- (2) Penyelenggara PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kegiatan penyelenggaraannya secara berkala setiap akhir semester kepada instansi terkait.

### BAB VIII PEMBENTUKAN GUGUS PAUD

#### Pasal 20

- (1) Pembentukan gugus PAUD difasilitasi oleh Pengawas TK dan/atau Penilik PAUD dan ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan rekomendasi dari Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan.
- (2) Jarak lembaga PAUD pra sekolah dasar Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal dalam satu gugus harus saling berdekatan, sehingga memudahkan dalam koordinasi dan komunikasi.
- (3) Satu Gugus PAUD terdiri dari 3 (tiga) sampai 8 (delapan) lembaga PAUD pra sekolah dasar Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal, baik yang menyelenggarakan program TK, KB, TPA maupun SPS dan berada dalam wilayah kecamatan yang sama.
- (4) Setiap gugus memiliki satu PAUD Inti dan lainnya sebagai PAUD Imbas.
- (5) PAUD Inti dipilih berdasarkan kesepakatan dengan memperhatikan persyaratan berikut :
  - a. letaknya mudah dijangkau oleh Guru/Kepala PAUD Imbas;
  - b. lokasi lingkungan memungkinkan untuk dikembangkan sebagai tempat berbagai kegiatan;
  - c. kualifikasi Guru dan Tenaga kependidikan yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Standar PAUD pra sekolah dasar Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal;
  - d. memiliki inovasi dalam bidang tertentu dan terbuka terhadap perkembangan keilmuan PAUD pra sekolah dasar Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal;
  - e. memiliki fasilitas dan sumber belajar yang memadai; dan
  - f. memiliki manajemen PAUD pra sekolah dasar Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal yang baik.
- (6) Penentuan PAUD pra sekolah dasar Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal menjadi PAUD Inti ditetapkan oleh Kepala Dinas, dan dapat dipilih kembali.
- (7) Setiap Gugus PAUD menyusun kepengurusan, membuat visi, misi, dan program kerja gugus, serta terdaftar secara aktif di Kelompok Kerja Gugus PAUD Kecamatan.

PARAF KOREKSI	
KABAG	1
KASUBBAG	1
STAF	1

BAB IX  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Orang tua/wali murid dan masyarakat wajib berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD pra sekolah dasar Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal melalui pemberdayaan potensi, pendanaan, sumbangan pemikiran dan tenaga.
- (2) Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk Komite PAUD.

BAB X  
BUNDA PAUD

Pasal 22

- (1) Bunda PAUD Kabupaten dijabat *ex-officio* istri Bupati dan/atau istri Wakil Bupati yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD Kabupaten dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerakan pelaksanaan PAUD di tingkat kabupaten.
- (2) Bunda PAUD Kecamatan adalah istri Camat yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD Kecamatan dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerakan pelaksanaan PAUD di tingkat kecamatan.
- (3) Bunda PAUD Desa atau Kelurahan adalah istri Kepala Desa atau Lurah yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD Desa atau Kelurahan dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerakan pelaksanaan PAUD di tingkat desa/kelurahan.


BAB XI  
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Pengawasan penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh Pengawas TK/Penilik PAUD.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembinaan, evaluasi serta dilaporkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan PAUD pra sekolah dasar Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal dilakukan oleh Dinas dan/atau OPD terkait.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), meliputi bidang:
  - a. peningkatan profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan;
  - b. pengembangan kurikulum;
  - c. pengelola proses belajar mengajar; dan
  - d. perencanaan dan evaluasi pembelajaran.



BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal 9 November 2020


**BUPATI REJANG LEBONG,**



**H. AHMAD HIJAZI**

Diundangkan di Curup  
Pada tanggal 9 November 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



**H. R. A. DENNI**

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 607

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
DINAS	
PEMRAKARS	

NASKAH PRODUK HUKUM INI TELAH DITELITI DIKOREKSI OLEH BAGIAN ADM. HUKUM	KADAG ADM. HUKUM Indra Hadiswata S.H. 19791023 2002121008
---	---